



PUTUSAN

Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mhd. Husni alias. Husni
Tempat lahir : Sei Siur
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu,
Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 dan diperpanjang dari tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 7 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 September 2020 Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PT MDN
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 14 September 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Stb. tanggal 21 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MHD. HUSNI Als. HUSNI pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.45 Wib Saksi SURIANTA GINTING dan Saksi HD. SIPAYUNG (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu) mendapatkan informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan bahwa rumah kosong di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian di lokasi rumah tersebut. Kemudian para Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang selanjutnya para Saksi langsung melakukan penyeragaman dan penangkapan namun salah satu laki-laki yaitu CANDRA berhasil melarikan diri sedangkan seorang laki-laki lainnya yaitu Terdakwa MHD. HUSNI Als. HUSNI berhasil ditangkap;

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah mancis warna merah di atas lantai rumah kosong tersebut;

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil diduga sabu tersebut Terdakwa mengaku benar adalah miliknya yang dibeli oleh CANDRA (DPO) dari orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan CANDRA (DPO) mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Pengelola UPC PT. PEGADAIAN Perdamaian Stabat Nomor : 73/IL.1.0106/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma tiga gram)

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 1685/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama **MHD. HUSNI Als. HUSNI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MHD. HUSNI Als. HUSNI pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.45 Wib Saksi SURIANTA GINTING dan Saksi HD. SIPAYUNG (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa rumah kosong di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian di lokasi rumah tersebut. Kemudian para Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang selanjutnya para Saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan namun salah satu laki-laki yaitu CANDRA berhasil melarikan diri sedangkan seorang laki-laki lainnya yaitu Terdakwa MHD. HUSNI Als. HUSNI berhasil ditangkap;

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah mancis warna merah di atas lantai rumah kosong tersebut;

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil diduga sabu tersebut Terdakwa mengaku benar adalah miliknya yang dibeli oleh CANDRA (DPO) dari orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan CANDRA (DPO) mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Pengelola UPC PT. PEGADAIAN Perdamaian Stabat Nomor : 73/IL.1.0106/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma tiga gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 1685/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama **MHD. HUSNI Als. HUSNI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan surat Tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD HUSNI Als HUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD HUSNI Als HUSNI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - ❖ 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu/Bong;
 - ❖ 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil diduga Berisikan Narkotika Jenis shabu;
 - ❖ 1 (satu) Buah Sendok shabu terbuat dari pipet plastic;
 - ❖ 2 (dua) Buah Mancis warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Juli 2020, Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN.Stb yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Husni alias. Husni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu/Bong;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisikan Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Sendok shabu terbuat dari pipet plastic;
 - 2 (dua) Buah Mancis warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 79/Akta.Pid/Bdg2020/PN Stb, dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya bertanggal 11 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 79/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Stb, kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 548/Pid.Sus/2020/ PN Stb tanggal 21 Juli 2020, karena Putusa Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini. Dimana peredaran Narkotika telah semakin sulit untuk dihindari sehingga tidak luput dari para korbannya seperti halnya Pemohon Banding MHD. HUSNI;
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 paragraf Pertama dan Kedua yang menyatakan "Menimbang bahwa setelah Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dimiliki dengan membelinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa bersama dengan Sdr.CANDRA (DPO) sepakat untuk mempergunakannya dan kami berdua sepakat mempergunakan Narkotika disebuah rumah kosong yang tidak ada penghuninya di Dusun IV Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu dan Sdr.CANDRA (DPO) sudah mempersiapkan alat penghisap shabu yang berada disaku celananya;
- Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr.CANDRA (DPO) masuk kedalam rumah kosong tersebut mengeluarkan Narkotika dan Sdr.CANDRA (DPO) memasukkan sebagian dari Narkotika yang dibeli kedalam kaca pirex dan mulai membakar kaca pirex dengan mempergunakan sebuah mancis dan sewaktu akan mempergunakan Narkotika tiba-tiba datang Saksi SURIANTAGINTING dan Saksi HD. SIPAYUNG (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr.CANDRA berhasil melarikan diri dan menemukan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis shabu dan alat penghisap shabu yang berada diatas lantai rumah tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, sangat meyakinkan bahwa Terdakwa adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika/ Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PT MDN



didepan persidangan seperti 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu/Bong, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisikan Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) Buah Sendok shabu terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) Buah Mancis warna merah.

- Bahwa menurut **AR. Sujono, S.H , M.H. dan Boy Daniel, S.H.** dalam bukunya "*Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" dalam halaman 291 "*Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika)*" adalah sangat penting. Penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan "*menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa*" terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna narkotika. Beberapa isi **SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010** setidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut hanyalah pengguna narkotika apabila pada saat ditangkap ditemukan bukti pemakaian satu hari dengan perincian untuk kelompok *Metamphetamina (Shabu) : 1 (satu) gram* serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran peredaran gelap narkotika;
- Bahwa berdasarkan **SEMA No. 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010** tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabitasi Sosial. Barang bukti Shabu yang berat bersihnya **0,03 (nol koma nol tiga) gram yang Terdakwa/ Pemohon Banding masih termasuk kategori pemakaian 1 (satu) hari**. Maka oleh karena perbuatan Terdakwa **MHD. HUSNI** patut dinyatakan perbuatan Penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri;
- Bahwa didalam SEMA nomor 4 tahun 2010 klasifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagai berikut:
 1. Terdakwa tertangkap tangan
Bahwa dalam hal ini Terdakwa MHD. HUSNI benar telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis shabu yang akan digunakan terdakwa
 2. Ditemukan Barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian yaitu Kelompok Metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram;
Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa MHD. HUSNI berat bersihnya yaitu 0,03 (nol koma nol tiga) yang halman barang bukti tersebut hanya dipakainya sekali atau pemakaian satu hari;
 3. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika jenis shabu berdasarkan permintaan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MHD. HUSNI telah dilakukan tes urine yang hasilnya yaitu Positif karena Terdakwa telah menggunakan narkoba yang telah dibeli sebelumnya sehingga hasil urine Terdakwa yaitu positif;

4. Perlu Surat Keterangan dari Dokter jiwa/Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;

Bahwa terdakwa MHD. HUSNI tidak dilakukan pemeriksaan oleh Dokter jiwa/Psikiater;

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Bahwa terdakwa MHD. HUSNI didalam persidangan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika tetapi telah terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu

- Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071 K/Pid. Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012**, Mahkamah Agung RI berpendapat:

- a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;
- c. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk kejahatan yang dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;
- d. **Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan tepat apabila Terdakwa**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PT MDN



dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa melihat lamanya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa MHD. HUSNI akan menambah biaya hidup yang akan ditanggung oleh Negara dan akan mengganggu perekonomian Negara;
- Bahwa akibat dari Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu berdampak buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis wargabinaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antara penghuni Lapas/Rutan, Pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan serta pembekakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Pucaknya terjadinya kerusakan kasus pelarian wargabinaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas/Rutan
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa MHD. HUSNI sebagaimana yang diuraikan diatas adalah merupakan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman untuk dirinya sendiri, maka patut dinyatakan bahwa Terdakwa MHD. HUSNI **tidak terbukti** telah melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa **MHD. HUSNI** **patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara *a quo* tidak didakwakan Penuntut Umum, namun sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 675 K/Pid/1987 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1996 Jo, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1872 K/Pid/2011 yang pada pokoknya menyatakan :** “apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sejenisnya yang lebih ringan sifatnya, maka walaupun delik yang ringan tidak didakwakan, terdakwa tetap dipermasalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang ringan”. Maka **perbuatan Terdakwa MHD. HUSNI** dalam perkara *a quo* yang telah terbukti merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman untuk dirinya sendiri yang melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa didalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1940 K/PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015**, Mahkamah Agung berpendapat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PT MDN



: “bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang tersebut diatas, ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Akan tetapi dilain pihak perkara a quo Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan alternatif penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya, untuk itu Terdakwa beralasan hukum dijatuhipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini”. Dengan demikian perkara a quo, dimana Terdakwa **MHD. HUSNI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Terdakwa **MHD. HUSNI** patut untuk dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepada Terdakwa **MHD. HUSNI**;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan Negeri Stabat, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa **MHD. HUSNI** adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotikan Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu walaupun Terdakwa **MHD. HUSNI** tidak didakwa Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a, mengikuti **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1940 K/ PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015**, maka terhadap terdakwa **MHD. HUSNI** patut **dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri dan terhadap perbuatan Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;**
- Bahwa sesuai dengan **SEMA No. 1 Tahun 2017 Jo SEMA No. 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plen Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah ditentukan : “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut



Umum, Terdakwa **MHD. HUSNI** terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), maka Majelis Hakim sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup". Akan tetapi sebagaimana dapat dilihat dalam perkara *a quo*, *judex faktie* Pengadilan Negeri Stabat sama sekali tidak memperlihatkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 tersebut;

- Bahwa **SEMA No. 1 Tahun 2017 JoSEMA No. 3 Tahun 2015** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plen Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah ditentukan : "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diterapkan oleh Majelis Hakim pada perkara Nomor Reg : 291/Pid.Sus/2020/PN.Stb;
- Bahwa lebih lanjut dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2020 atas nama SUHEMY YUSUF, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1700 K/Pid.Sus/2020 atas nama DONI ARIF**, dimana Majelis Hakim Agung telah menerapkan **SEMA No. 1 Tahun 2017 JoSEMA No. 3 Tahun 2015** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plen Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Keadilan telah didapatkan oleh Terdakwa-Terdakwa yang merupakan Penyalahgunaan Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara *a quo*.

MAKA :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **DEMI KEADILAN YANG BERDASARKA KETUHANAN YANG MAHA ESA**, dengan ini Terdakwa MHD. HUSNI melalui Penasehat Hukumnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan amar putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa MHD. HUSNI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 548/Pid. Sus/2020/PN Stb tanggal 21 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MHD. HUSNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu untuk dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD. HUSNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu/Bong;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisikan Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Sendok shabu terbuat dari pipet plastic;
 - 2 (dua) Buah Mancis warna merah.Dirampas untuk dimusnakan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 21 Juli 2020, serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kedua, "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dirubah menjadi lebih ringan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai adil bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan pertimbangan bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kepada Terdakwa dinilai terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, dengan memperhatikan barang bukti berupa shabu yang disita dari Terdakwa relative sangat sedikit, yaitu hanya seberat netto 0,03(nol koma nol tiga) gram, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memperhatikan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 jo.SEMA RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial, meskipun dalam perkara ini tidak dibuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai atau penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (Voorfost) MA.RI juga harus menjaga agar tidak terdapat disparitas pemidanaan yang mencolok dalam perkara sejenis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 21 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4)

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a KUHAP Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 21 Juli 2020, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Husni alias. Husni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu/Bong;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisikan Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Sendok shabu terbuat dari pipet plastic;
 - 2 (dua) Buah Mancis warna merah.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami: RONIUS, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HERRI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

RONIUS, S.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)